



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 44 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TIPE A**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220), maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 220)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN TIPE A.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Tipe A Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tipe A Kabupaten Ngawi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di Bidang Tanaman Pangan, Bidang Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan, Bidang Perkebunan dan Hortikultura, Bidang Budidaya Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Penyuluhan Pertanian;
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. pengembangan prasarana pertanian;
- d. pengembangan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. pengembangan dan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. pembinaan produksi dibidang pertanian;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam terkait pertanian;
- i. pembinaan pasca panen hasil pertanian;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. penerbitan rekomendasi teknis pertanian;
- l. pemantauan dan evaluasi dibidang pertanian; dan
- m. pelaksanaan administrasi dinas pertanian.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Pertanian mempunyai kewenangan :

- a. pengelolaan prasarana dan sarana pertanian;
- b. pengelolaan sumber daya genetik pertanian dalam daerah;
- c. pengelolaan mutu dan peredaran benih/bibit pertanian dalam daerah kabupaten;
- d. pengelolaan sumberdaya manusia pertanian;
- e. pengendalian dan penanggulangan bencana alam terkait pertanian usahanya dalam daerah;
- f. penerbitan rekomendasi usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan serta fasilitas pemeliharaan hewan;
- g. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten;
- h. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke dalam daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah;
- i. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah;
- j. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- k. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penyuluhan Pertanian;
- d. Bidang Tanaman Pangan;
- e. Bidang Perkebunan dan Hortikultura;
- f. Bidang Budidaya Peternakan;
- g. Bidang Kesehatan Hewan;
- h. Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan;
- i. Unit Pelaksana Teknis; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 7

- (1) Sekretariat membawahkan :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program;
 - b. menghimpun semua permasalahan serta usulan dari satuan organisasi;
 - c. menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan proyek;
 - d. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian statistik pertanian;
 - e. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis ; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penghimpunan data dan menyusun rencana anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
 - b. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
 - c. melakukan pembayaran gaji pegawai;
 - d. melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
 - b. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta memelihara perlengkapan, peralatan kantor dan keamanan kantor;
 - c. mengelola administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas dan tugas keprotokolan;
 - d. melakukan penyiapan dan penyajian informasi;

- e. melakukan pengelolaan data administrasi kepegawaian;
- f. melakukan urusan administrasi untuk pengusulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan tingkat;
- g. melakukan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- h. melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi, informasi serta pengelolaan perpustakaan; dan
- i. mengelola perlengkapan dan peralatan kantor serta inventarisasi aset; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Penyuluhan Pertanian

Pasal 9

Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di Bidang Penyuluhan Pertanian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
- c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. peningkatan kapasitas penyuluh Aparatur Sipil Negara, swadaya dan swasta;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan kelompok jabatan fungsional;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Bidang Penyuluhan Pertanian membawahi :

- a. Seksi Kelembagaan;
- b. Seksi Ketenagaan; dan
- c. Seksi Metode dan Informasi.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.

Pasal 12

- (1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - c. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas dibidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - d. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - f. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi akreditasi kelembagaan petani;
 - g. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
 - h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan kelembagaan penyuluhan pertanian; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Seksi Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran ketenagaan penyuluh pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di fungsi ketenagaan penyuluh pertanian;
 - c. melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluh pertanian;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluh pertanian;
 - e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluh pertanian;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan ketenagaan penyuluh pertanian; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Seksi Metode dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi metode dan informasi penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - d. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - e. menyiapkan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;

- f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen sistim informasi penyuluhan pertanian;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi metode dan informasi penyuluhan pertanian; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan**

Pasal 13

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di Bidang Tanaman Pangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pasca panen di bidang tanaman pangan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. pemberian fasilitasi penerapan teknologi produksi tanaman pangan;
- f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- g. pemberian bimbingan penanganan pasca panen di bidang tanaman pangan;
- h. pemberian bimbingan dan pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida;
- i. penyediaan bimbingan dan pengawasan alat dan mesin pasca panen bidang tanaman pangan;
- j. pemberian bimbingan pembiayaan di bidang tanaman pangan;
- k. pemberian fasilitasi investasi di bidang tanaman pangan;
- l. pemantauan, pengumpulan dan evaluasi data kegiatan tanaman pangan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Bidang Tanaman Pangan membawahi :

- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- b. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan; dan
- c. Seksi Pasca Panen dan Usaha Tani Tanaman Pangan.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

Pasal 16

(1) Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi tanaman pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dalam peningkatan produksi, dan perbenihan tanaman pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan rekomendasi penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan rencana penyusunan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul tanaman pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih dibidang tanaman pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan rencana tanam, sasaran tanam, dan produksi tanaman pangan;
- i. melakukan bimbingan peningkatan produksi tanaman pangan;
- j. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
- k. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data tanaman pangan;
- l. melakukan penyiapan bahan / materi bimbingan teknis perbenihan tanaman pangan;
- m. melakukan identifikasi dan pengembangan kawasan tanaman pangan;
- n. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi produksi; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi perlindungan tanaman pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dalam perlindungan tanaman pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pengamatan organisme pengganggu tanaman dibidang tanaman pangan;
- d. melakukan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman tanaman pangan;
- e. melakukan penyediaan data organisme pengganggu tanaman dan iklim pada tanaman pangan;
- f. melakukan bimbingan kelembagaan terkait perlindungan tanaman pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak fenomena iklim terhadap tanaman pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembiayaan terkait perlindungan tanaman pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan/materi bimbingan teknis perlindungan tanaman pangan;

- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perlindungan tanaman pangan; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pasca Panen dan Usaha Tani Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pasca panen dan usaha tani tanaman pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembiayaan, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat dan mesin pasca panen tanaman pangan;
 - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan;
 - e. melaksanakan fasilitasi promosi produk tanaman pangan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pasca panen tanaman pangan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
 - h. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian dibidang tanaman pangan;
 - i. melakukan rekapitulasi pencatatan analisa usaha tani tanaman pangan;
 - j. melakukan pengumpulan informasi pasar tanaman pangan;
 - k. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pasca panen dan usaha tani; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan dan Hortikultura

Pasal 17

Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang Perkebunan dan Hortikultura serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, sarana dan prasarana, perlindungan, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan dan hortikultura;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih perkebunan dan hortikultura;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih perkebunan dan hortikultura;
- d. pemberian Bimbingan penerapan peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim terkait perkebunan dan hortikultura;

- f. pemberian bimbingan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan dan hortikultura;
- g. penyusunan kebijaksanaan sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura;
- h. penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan dan hortikultura;
- i. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi di perkebunan dan hortikultura;
- j. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin perkebunan dan hortikultura;
- k. pemberian bimbingan pembiayaan terkait perkebunan dan hortikultura;
- l. pemberian fasilitasi investasi di bidang perkebunan dan hortikultura;
- m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perkebunan dan hortikultura; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Bidang Perkebunan dan Hortikultura membawahi :
 - a. Seksi Produksi Perkebunan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura; dan
 - c. Seksi Pasca Panen dan Usaha Tani Perkebunan dan Hortikultura.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura.

Pasal 20

- (1) Seksi Produksi Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi perkebunan dan hortikultura;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dalam peningkatan produksi, perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - c. melakukan penyiapan bahan dan bimbingan peningkatan produksi, perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih perkebunan dan hortikultura;
 - e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih perkebunan dan hortikultura;
 - f. melakukan penyiapan bahan rencana penyusunan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi peredaran benih perkebunan dan hortikultura;
 - h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih perkebunan dan hortikultura;
 - i. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam, sasaran tanam, dan produksi perkebunan dan hortikultura;
 - j. melakukan fasilitasi dalam pengembangan kawasan perkebunan dan hortikultura;
 - k. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya perkebunan dan hortikultura;

- l. melakukan pengembangan lahan pekarangan untuk tanaman perkebunan dan hortikultura
- m. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data tanaman perkebunan dan hortikultura;
- n. melakukan penyiapan bahan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman perkebunan dan hortikultura;
- o. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman perkebunan dan hortikultura;
- p. melakukan penyediaan data Organisme Pengganggu Tanaman perkebunan dan hortikultura;
- q. melakukan bimbingan kelembagaan terkait perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura;
- r. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim terhadap tanaman perkebunan dan hortikultura;
- s. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Produksi Perkebunan dan Hortikultura; dan
- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pupuk, pestisida, alat dan mesin serta pengembangan infrastruktur perkebunan dan hortikultura;
- c. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkebunan dan hortikultura;
- d. melakukan penyusunan peta pengembangan kawasan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan dan hortikultura;
- e. melakukan penyiapan bahan dan bimbingan teknis penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin serta pengembangan infrastruktur perkebunan dan hortikultura;
- f. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan hortikultura;
- g. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan hortikultura;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pasca Panenan Usaha Tani Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi Pasca Panen dan Usaha Tani Perkebunan dan Hortikultura;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembiayaan, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan dan hortikultura;
- c. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan dan hortikultura;
- d. melaksanakan fasilitasi promosi produk perkebunan dan hortikultura;

- e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pasca panen perkebunan dan hortikultura;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan dan hortikultura;
- g. melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian dibidang perkebunan dan hortikultura;
- h. melaksanakan rekapitulasi pencatatan analisa usaha tani perkebunan dan hortikultura.
- i. melaksanakan pengumpulan informasi pasar perkebunan dan hortikultura;
- j. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pasca panen dan usaha tani; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Budidaya Peternakan

Pasal 21

Bidang Budidaya Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang Budidaya Peternakan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Budidaya Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan kebijakan peningkatan produksi ternak, terutama dalam penetapan standar mutu bibit ternak;
- b. pelaksanaan bimbingan teknik reproduksi dan pembibitan ternak;
- c. pelaksanaan pengawasan pengembangan penetapan kawasan peternakan;
- d. pelaksanaan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pedoman, penyebaran, dan bimbingan pengembangan peternakan;
- e. pelaksanaan pengawasan pengembangan usaha di bidang peternakan;
- f. pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengembangan teknologi peningkatan serta mutu pakan ternak dan hewan lainnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Bidang Budidaya Peternakan membawahi :

- a. Seksi Produksi dan Penyebaran Ternak;
- b. Seksi Pembibitan, Pakan dan Teknologi; dan
- c. Seksi Usaha Tani Peternakan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Budidaya Peternakan.

Pasal 24

- (1) Seksi Produksi dan Penyebaran Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi dan penyebaran ternak.
 - b. menyiapkan bahan bimbingan, pembinaan dan sosialisasi pengembangan ternak, peningkatan hasil produksi ternak dan penyebarannya;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Produksi dan penyebaran ternak;
 - d. menyiapkan bahan kerjasama kajian teknis dan sosial ekonomi pengembangan dan penyebaran ternak di suatu kawasan;
 - e. menyiapkan bahan perumusan pola pemeliharaan, penyebaran dan pengembangan ternak;
 - f. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap usaha budidaya peternakan;
 - g. menyiapkan bahan penetapan sistem dan pola pengembangan peternakan dan kesehatan secara terpadu dan terintegrasi;
 - h. menyiapkan bahan penetapan peta potensi dan pengawasan pengembangan kawasan peternakan;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian statistik peternakan;
 - j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi produksi dan penyebaran ternak; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pembibitan, Pakan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pembibitan, pakan dan teknologi;
 - b. menyusun rencana kebutuhan semen beku, mudigah, dan sarana prasarana inseminasi buatan;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Pembibitan, Pakan dan Teknologi;
 - d. memantau pengadaan dan penyimpanan semen beku dan mudigah serta meregister dan memonitor pendistribusiannya;
 - e. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan IB oleh para inseminator baik Aparatur Sipil Negara maupun inseminator swadaya serta alih mudigah;
 - f. menyiapkan bahan bimbingan produksi bibit dan peningkatan mutu genetik ternak;
 - g. menyiapkan bahan bimbingan teknologi tepat guna di bidang peternakan dan fasilitasnya;
 - h. menyiapkan bahan bimbingan produksi pakan ternak dan bahan bakunya;
 - i. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pakan ternak yang beredar dan digunakan di masyarakat serta kualitasnya;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pakan ternak baik hijauan makanan ternak beserta luasannya maupun pakan ternak jadi;

- k. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Pembibitan, Pakan dan Teknologi; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Budidaya Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Usaha Tani Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi usaha tani peternakan.
 - b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi ijin usaha peternakan;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data usaha tani peternakan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan analisa usaha tani dan pemasaran hasil peternakan;
 - e. menyiapkan bahan promosi ternak unggulan, hewan kesayangan, produk olahan hasil peternakan dan promosi gizi protein hewani;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi dan penyebaran informasi harga pasar ternak, produk ternak dan hewan lainnya;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan beserta sarana dan peralatannya;
 - h. menyiapkan bahan sosialisasi penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran produk peternakan;
 - i. menyiapkan bahan prakiraan kebutuhan dan penyediaan produk peternakan dan kesehatan hewan (daging, susu dan telur);
 - j. menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan manajemen usaha peternakan dan pengembangan agribisnis usaha peternakan rakyat;
 - k. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi usaha tani peternakan; dan
 - l. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketujuh
Bidang Kesehatan Hewan**

Pasal 25

Bidang Kesehatan Hewan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang Kesehatan Hewan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Kesehatan Hewan, mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. penyelenggaraan bahan koordinasi dan fasilitasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Bidang Kesehatan Hewan membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 28

- (1) Seksi pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
 - b. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi serta fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dalam rangka penanggulangan wabah penyakit hewan menular;
 - e. melaksanakan pengelolaan data pencegahan, penolakan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis minimal rumah sakit hewan dan unit pelayanan kesehatan hewan lainnya;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pertimbangan teknis sertifikasi pelayanan medik/paramedik veteriner, asisten teknik reproduksi, dokter hewan praktek, klinik hewan, rumah sakit hewan dan unit pelayanan kesehatan hewan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penerapan pelayanan kesehatan hewan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan lalu lintas hewan dan bahan-bahan asal hewan;
 - j. melaksanakan penyusunan data hasil pemeriksaan kesehatan hewan sebagai bahan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan tujuan antar Provinsi;
 - k. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - l. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan.
- b. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis koordinasi dan fasilitasi pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan meliputi pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
- e. melaksanakan pengelolaan data pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan laboratorim kesehatan hewan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan epidemiologi penyakit hewan menular;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis ijin obat hewan kepada distributor, produsen dan importir/eksportir;
- i. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan pengawasan peredaran obat hewan di pet shop , poultry shop dan distributor obat hewan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan pengawasan standar mutu obat hewan;
- k. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c mempunyai tugas

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi kesehatan masyarakat veteriner;
- b. melaksanakan penyusunan program kerja seksi kesehatan masyarakat veteriner;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- d. melaksanakan pengelolaan data kesehatan masyarakat veteriner;
- e. melaksanakan penyusunan bahan dan audit sertifikasi nomor kontrol veteriner unit usaha pangan asal hewan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengawasan penerapan higiene sanitasi produsen produk asal hewan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan, pengawasan lalu lintas produk asal hewan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi produk asal hewan tujuan ekspor dan impor;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penerapan standard teknis minimal Rumah Pematangan Hewan, Rumah Pematangan

- Unggas, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, serta keamanan dan mutu produk hewan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pemeriksaan produk asal hewan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis, pembinaan, pengawasan, pengujian bahan asal hewan untuk tujuan ekspor;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pengendalian penyakit zoonosis (penyakit yang menular dari hewan ke manusia dan/atau sebaliknya);
 - m. melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengawasan penerapan kesejahteraan hewan;
 - n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

Bagian Kedelapan
Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan

Pasal 29

Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang sarana dan prasarana Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan;
- b. penyediaan dukungan prasarana tanaman pangan;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan prasarana tanaman pangan;
- d. penyusunan, penyediaandan pengawasan sarana tanaman pangan;
- e. pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana dan sarana tanaman pangan;
dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

(1) Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan membawahi :

- a. Seksi Lahan dan Irigasi Tanaman Pangan;
- b. Seksi Pupuk dan Pestisida Tanaman Pangan; dan
- c. Seksi Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan.

Pasal 32

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi Tanaman Pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan prasarana lahan dan air tanaman pangan;
 - c. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data prasarana lahan dan air tanaman pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyediaan prasarana lahan dan air tanaman pangan;
 - e. melakukan penyusunan peta pengembangan kawasan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan tanaman pangan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata guna lahan tanaman pangan;
 - g. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air tanaman pangan;
 - h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi Tanaman Pangan; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sarana dan prasarana Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pupuk dan Pestisida Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk dan Pestisida Tanaman Pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan pupuk dan Pestisida tanaman pangan;
 - c. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pupuk dan pestisidatanaman pangan;
 - d. melakukan koordinasi penyediaan pupuk pertanian;
 - e. melakukan penyediaan pupuk danpestisida tanaman pangan;
 - f. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida tanaman pangan;
 - g. melakukan penjaminan mutu pupuk danpestisida tanaman pangan;
 - h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk dan Pestisida Tanaman Pangan; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan.

- (3) Seksi Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang pengembangan alat dan mesin budidaya tanaman pangan;
 - c. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dibidang alat dan mesin budidaya tanaman pangan;
 - d. melakukan penyediaan alat dan mesin budidaya tanaman pangan;
 - e. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran alat dan mesin budidaya tanaman pangan;
 - f. melakukan penjaminan mutu alat dan mesin budidaya tanaman pangan;
 - g. melakukan bimbingan teknis dan pembinaan kelembagaan alat dan mesin budidaya tanaman pangan;
 - h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sarana dan prasarana Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 33

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati

**Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Kerja dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pertanian maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 48 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SWLISTYONO


Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

~~SISWANTO~~
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 44

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TIPE A**

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
 Nomor : 44 TAHUN 2016
 Tanggal : 27 Desember 2016



BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SUASTYONO